

BAB – VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan langkah untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran. Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018, maka Pemerintah Daerah akan melaksanakannya melalui 5 (lima) misi yang telah disusun dan strategi-strategi pembangunan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang.

6.1. Strategi

Pilihan strategi untuk pencapaian **Misi Pertama** dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Pengelolaan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*);
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah;
3. Meningkatkan kemampuan daerah dan mengelola perekonomian daerah untuk kesejahteraan masyarakat;
4. Meningkatkan kemampuan dan daya saing sumber daya manusia;
5. Pembangunan indeks demokrasi dan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan;

Pilihan strategi untuk pencapaian **Misi Kedua** dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Mendorong dinamika kehidupan beragama dan berbudaya, yang dilandasi nilai-nilai hukum dan etika serta harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan semangat persatuan dan kesatuan;
2. Meningkatkan kualitas, kuantitas dan kapasitas sarana-prasarana pendidikan, kesehatan dan penunjang kesejahteraan masyarakat lainnya dalam pembangunan yang berkarakter kebangsaan;

Pilihan strategi untuk pencapaian **Misi Ketiga** dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan penumbuhan kawasan;
2. Meningkatkan fungsi pusat-pusat kegiatan pengembangan kewilayahan, dan rawan bencana.

Pilihan strategi untuk pencapaian **Misi Keempat** dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan sosial ekonomi keseluruhan wilayah provinsi;
2. Meningkatkan peran gender dan hak anak dalam pembangunan;

Pilihan strategi untuk pencapaian **Misi Kelima** dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Menggerakkan sentra-sentra ekonomi kerakyatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sesuai dengan potensi daerah masing-masing;
2. Pembangunan dan pengembangan PLTS dan PLTMH;
3. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
4. Revitalisasi SDM Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
5. Optimalisasi dan revitalisasi lahan dan sarana prasarana pertanian;
6. Peningkatan produksi, produktivitas sektor pertanian;

6.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun atau selama periode RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018. Arah kebijakan akan mengarahkan pilihan-pilihan strategi agar selaras dengan arahan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.2.1. Arah Kebijakan Tahun Pertama (Tahun 2014)

Arah kebijakan pembangunan tahun pertama difokuskan pada upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan pembangunan menahun dan mendesak untuk segera ditangani, antara lain: transportasi, permukiman, sarana dan prasarana infrastruktur lainnya. Selain itu, upaya pembenahan birokrasi pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan serta penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik menjadi fokus prioritas yang akan ditangani pada tahun pertama. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat juga didorong untuk lebih ditingkatkan melalui pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau semua lapisan masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan publik terus diperbaiki mulai dari kabupaten/kota sampai ke tingkat provinsi serta menjamin proses pelayanan publik yang akuntabel dan transparan. Alokasi pendanaan untuk bidang infrastruktur, transportasi, permukiman, pelayanan kesehatan dan pendidikan perlu ditingkatkan untuk memastikan penanganan masalah dengan tuntas.

6.2.2. Arah Kebijakan Tahun Kedua (Tahun 2015)

Arah kebijakan pembangunan tahun kedua merupakan lanjutan dari tahun pertama pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2019. Penanganan permasalahan pembangunan yang mendesak seperti infrastruktur, kesehatan, prasarana layanan umum lainnya terus dilaksanakan secara konsisten untuk memastikan adanya penyelesaian yang komprehensif terhadap permasalahan tersebut. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat terus dilaksanakan dengan terus melakukan penyempurnaan dan perbaikan terhadap sistem dan mekanisme pelayanan yang diberikan. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan yang professional dan kredibel serta penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik terus dilakukan agar terwujud pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa. Upaya untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah perlu terus ditingkatkan dengan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan gender, peningkatan peran pemuda dan pembinaan keolahragaan yang melibatkan masyarakat. Reformasi birokrasi secara menyeluruh akan dilaksanakan dalam semua aspek pemerintahan daerah sehingga terjadi percepatan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.

6.2.3. Arah Kebijakan Tahun Ketiga (Tahun 2016)

Arah kebijakan pembangunan tahun ketiga dilaksanakan untuk memastikan kesinambungan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam periode pembangunan tahun pertama dan kedua dengan tetap menekankan pada perbaikan dan penyempurnaan pelayanan pemerintahan daerah. Kebijakan pembangunan daerah lebih menekankan pada orientasi hasil di lapangan berdasarkan upaya yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan sudah menjadi sistem pelayanan yang melembaga pada dinas/instansi terkait didukung unit-unit kerja terkait. Peningkatan pemerintahan yang bersih dan berwibawa diharapkan sudah menunjukkan hasil nyata terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efisien dan efektif. Peningkatan pelayanan publik dapat diukur secara langsung berdasarkan tingkat kepuasan masyarakat yang memanfaatkan pelayanan tersebut. Pengembangan budaya dalam pembangunan sudah mulai dirasakan dan diapresiasi oleh masyarakat Sumatera Utara.

6.2.4. Arah Kebijakan Tahun Keempat (Tahun 2017)

Arah kebijakan pembangunan tahun keempat adalah untuk memantapkan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya dengan terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada tahun keempat diarahkan pada upaya untuk mensinergikan capaian pembangunan di masing-masing bidang/sector agar terwujud pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang berkelanjutan secara fisik, sosial dan ekonomi. Sinergitas kebijakan, program dan kebijakan antar bidang dilakukan dalam rangka mewujudkan Provinsi Sumatera Utara yang berdaya saing.

6.2.5. Arah Kebijakan Tahun Kelima (Tahun 2018)

Tahun kelima pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 merupakan tahap konsolidasi untuk memastikan terjadinya perubahan dan pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah sesuai dengan target yang ditetapkan. Arah kebijakan pembangunan tahun kelima difokuskan pada bidang/sector yang masih perlu ditingkatkan pencapaiannya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap capaian program prioritas yang telah dilaksanakan selama 4 tahun terakhir. Selain itu, capaian pembangunan daerah pada tahun kelima menjadi dasar (baseline) untuk penyusunan rencana dan kebijakan pembangunan pada periode keempat pelaksanaan RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada tahun kelima tetap diarahkan pada upaya untuk mensinergikan capaian pembangunan di masing-masing bidang/sector dengan memperhatikan program-program prioritas yang perlu dipercepat pencapaiannya.

Tabel 6.1
Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Berdasarkan Pilihan Strategi

No	Pilihan Strategi Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Pengelolaan tata pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>);	√	√	√	√	√
2	Meningkatkan Pendapatan Daerah;		√	√	√	
3	Meningkatkan kemampuan daerah dan mengelola perekonomian daerah untuk kesejahteraan masyarakat;	√	√	√	√	√
4	Meningkatkan kemampuan dan daya saing sumber daya manusia;			√	√	√
5	Pembangunan indeks demokrasi dan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan	√	√	√	√	√
6	Mendorong dinamika kehidupan beragama dan berbudaya, yang dilandasi nilai-nilai hukum dan etika serta harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan semangat persatuan dan kesatuan;	√	√	√	√	√
7	Meningkatkan kualitas, kuantitas dan kapasitas sarana-prasarana pendidikan, kesehatan dan penunjang kesejahteraan masyarakat lainnya dalam pembangunan yang berkarakter kebangsaan	√	√	√	√	√

8	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan penumbuhan kawasan;	√	√	√		
9	Meningkatkan fungsi pusat-pusat kegiatan pengembangan kewilayahan, dan rawan bencana			√	√	√
10	Meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan sosial ekonomi keseluruh wilayah provinsi;	√	√	√	√	√
11	Meningkatkan peran gender dan hak anak dalam pembangunan	√	√	√	√	√
12	Menggerakkan sentra-sentra ekonomi kerakyatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sesuai dengan potensi daerah masing-masing;		√	√	√	
13	Pembangunan dan pengembangan PLTS dan PLTMH;			√	√	√
14	Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;		√	√	√	
15	Revitalisasi SDM Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;	√	√	√		
16	Optimalisasi dan revitalisasi lahan dan sarana prasarana pertanian;	√	√	√	√	√
17	Peningkatan produksi, produktivitas sektor pertanian	√	√	√	√	√

6.2.6. Misi pertama : Membangun reformasi birokrasi secara berkelanjutan guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*).

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan untuk Mewujudkan Misi kesatu :

Strategi 1 : Pengelolaan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*);

Arah kebijakan dilaksanakan melalui :

1. Meningkatkan kapasitas dan kinerja aparatur pemerintah daerah;
2. Meningkatkan koordinasi dan tertib administrasi pemerintahan dan tata kelola keuangan daerah;
3. Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara;
4. Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
7. Mengelola sumber daya manusia aparatur dan pembinaan administrasi kependudukan;
8. Meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan; melalui *penerapan e-Government meliputi e-procurement, e-office, e-planning, e-budgeting, dan e-performance*;

9. Memanfaatkan dan Mengembangkan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan dan aplikasi lainnya;
10. Meningkatkan cakupan layanan Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB);
11. Peningkatan sadar akan penyelamatan dan pelestarian dokumen/Arsip Daerah;
12. Peningkatan layanan informasi kearsipan.

Strategi 2 : Meningkatkan Pendapatan Daerah ;

Arah Kebijakan dilaksanakan melalui :

1. Meningkatkan potensi PAD yang belum tergali dari sektor-sektor yang dimungkinkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
2. Melakukan percepatan penyusunan dokumen anggaran, penatausahaan dan realisasi anggaran

Strategi 3 : Meningkatkan kemampuan daerah dan mengelola perekonomian daerah untuk kesejahteraan masyarakat;

Arah Kebijakan dilaksanakan melalui :

1. Melakukan telaahan terhadap kondisi ketersediaan bahan pangan dan laju harga;
2. Melakukan pembinaan kepada BUMD yang sahamnya dimiliki Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Strategi 4 : Meningkatkan kemampuan dan daya saing sumber daya manusia;

Arah Kebijakan dilaksanakan melalui:

1. Menumbuhkembangkan pusat riset pengkajian dan penerapan teknologi;
2. Mengembangkan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga riset nasional dan luar negeri;
3. Meningkatkan daya tarik investasi melalui penciptaan iklim berusaha yang kondusif;
4. Mengembangkan pendidikan dan pelatihan;
5. Mengembangkan link and match dengan dunia usaha.

Strategi 5 : Pembangunan indeks demokrasi dan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan;

Arah Kebijakan dilaksanakan melalui:

1. Mendorong hak sipil dan politik warga;
2. Memberikan ruang partisipasi publik di dalam pembangunan;
3. Mendorong dan memberikan ruang kepada DPRD untuk menggunakan hak-hak konstitusionalnya/hak inisiatifnya;
4. Mendorong dan memfasilitasi penegakan hukum secara konsisten;
5. Mengefektifkan koordinasi penegakan hukum untuk mengurangi pelanggaran hukum;
6. Peningkatan kualitas perencanaan daerah;
7. Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh;
8. Peningkatan kinerja perencanaan penataan ruang.

**Tabel 6.2.
HUBUNGAN ANTARA STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PADA MISI 1**

VISI : Menjadi provinsi yang berdaya saing menuju Sumatera Utara sejahtera			
MISI 1 : Membangun reformasi birokrasi secara berkelanjutan guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih <i>good governance</i> dan <i>clean government</i>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Tujuan1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik	Terwujudnya sistem tata pemerintahan yang baik berlandaskan hukum	1. Pengelolaan tata pemerintahan yang baik (Good Governance)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas dan kinerja aparatur pemerintah daerah; 2. Meningkatkan koordinasi dan tertib administrasi pemerintahan dan tata kelola keuangan daerah; 3. Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara; 4. Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); 5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah; 6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM); 7. Mengelola sumber daya manusia aparatur dan pembinaan administrasi kependudukan; 8. Meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaran pemerintahan; melalui <i>penerapan e-Government meliputi e-procurement, e-office, e-planning, e-budgeting, dan e-performance</i>; 9. Memanfaatkan dan mengembangkan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung sistem perencanaan dan penganggaran

			<p>pembangunan dan aplikasi lainnya;</p> <p>10. Meningkatkan cakupan layanan Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB);</p> <p>11. Peningkatan sadar akan penyelamatan dan pelestarian dokumen/Arsip Daerah;</p> <p>12. Peningkatan layanan informasi kearsipan</p>
		2. Meningkatkan Pendapatan Daerah	<p>1. Meningkatkan potensi PAD yang belum tergali dari sektor-sektor yang dimungkinkan dalam UU No 28 Tahun 2009;</p> <p>2. Melakukan percepatan penyusunan dokumen anggaran, penata usahaan dan realisasi anggaran</p>
		3. Meningkatkan kemampuan daerah dan mengelola perekonomian daerah untuk kesejahteraan masyarakat	<p>1. Melakukan telaahan terhadap kondisi ketersediaan bahan pangan dan laju harga;</p> <p>2. Melakukan pembinaan kepada BUMD yang sahamnya dimiliki Pemprov.</p>
		4. Meningkatkan kemampuan dan daya saing sumber daya manusia	<p>1. Menumbuhkembangkan pusat riset pengkajian dan penerapan teknologi ;</p> <p>2. Mengembangkan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga riset nasional dan luar negeri;</p> <p>3. Meningkatkan daya tarik investasi melalui penciptaan iklim berusaha yang kondusif;</p> <p>4. Mengembangkan pendidikan dan pelatihan;</p> <p>5. Mengembangkan link and match dengan dunia usaha.</p>
Tujuan 2 : Membangun demokrasi dan partisipasi sosial	Meningkatnya indeks demokrasi dan partisipasi masyarakat di dalam	5. Pembangunan Indeks Demokrasi dan Partisipasi Masyarakat di dalam Pembangunan	<p>1. Mendorong hak sipil dan politik warga;</p> <p>2. Memberikan ruang partisipasi publik di dalam pembangunan;</p>

	pembangunan		<ol style="list-style-type: none"> 3. Mendorong dan memberikan ruang kepada DPRD untuk menggunakan hak-hak konstitusionalnya/ hak inisiatifnya; 4. Mendorong dan memfasilitasi penegakan hukum secara konsisten; 5. Mengefektifkan koordinasi penegakan hukum untuk mengurangi pelanggaran hukum; 6. Peningkatan kualitas perencanaan daerah; 7. Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh; 8. Peningkatan kinerja perencanaan penataan ruang
--	-------------	--	---

6.2.7. Misi kedua : Membangun sumber daya manusia yang memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, religius dan berkompentensi tinggi.

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan untuk mewujudkan misi kedua

Strategi 1 : Mendorong dinamika kehidupan beragama dan berbudaya, yang dilandasi nilai-nilai hukum dan etika serta harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan semangat persatuan dan kesatuan;

Arah Kebijakan dilaksanakan melalui:

1. Mewujudkan kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama yang semakin baik dan soliditas dan harmoni antar kelompok masyarakat;
2. Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang rukun, aman, dan damai;
3. Meningkatkan dan penerapan produk hukum yang adil dan berwibawa melalui peningkatan Sumber Daya Manusia dan perlindungan masyarakat, pemeliharaan keamanan, ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;

Strategi 2 : Meningkatkan kualitas, kuantitas dan kapasitas sarana-prasarana pendidikan, kesehatan dan penunjang kesejahteraan masyarakat lainnya dalam pembangunan yang berkarakter kebangsaan;

Arah Kebijakan dilaksanakan melalui:

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan sepanjang hayat yang bermutu dan terjangkau serta berkarakter kebangsaan;
2. Meningkatkan kapasitas tenaga kependidikan
3. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kependidikan
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, keolahragaan, arsip dan perpustakaan pada semua jenjang pendidikan hingga ke pelosok kabupaten/kota;
5. Meningkatkan minat baca masyarakat
6. Meningkatkan kualitas perlindungan dan pengembangan dan pemanfaatan bidang kesenian
7. Meningkatkan pelestarian nilai-nilai tradisi

8. Menyediakan sarana dan prasarana kesehatan dan jaminan kesehatan hingga ke pelosok kabupaten/kota;
9. Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan
10. Menyelenggarakan sistem pelayanan kesehatan dan sistem jaminan kesehatan yang bermutu dan terjangkau;
11. Meningkatkan kesejahteraan tenaga tenaga kesehatan;

Tabel 6.3.
HUBUNGAN ANTARA STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PADA MISI 2

MISI II : Membangun sumber daya manusia yang memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, religius dan berkompentensi tinggi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Tujuan-3 : Menciptakan kehidupan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan harmoni dalam keberagaman	Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang cerdas, sehat, beriman, bermoral, beretika dan berbudaya	1. Mendorong dinamika kehidupan beragama dan berbudaya, yang dilandasi nilai-nilai hukum dan etika serta harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan semangat persatuan dan kesatuan	1. Mewujudkan kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama yang semakin baik dan soliditas dan harmoni antar kelompok masyarakat; 2. Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang rukun, aman, dan damai; 3. Meningkatkan dan penerapan produk hukum yang adil dan berwibawa melalui peningkatan Sumber Daya Manusia dan perlindungan masyarakat, pemeliharaan keamanan, ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
		2. Meningkatkan kualitas, kuantitas dan kapasitas sarana-prasarana pendidikan, kesehatan dan penunjang kesejahteraan masyarakat lainnya dalam pembangunan yang berkarakter kebangsaan	1. Menyelenggarakan sistem pendidikan sepanjang hayat yang bermutu dan terjangkau serta berkarakter kebangsaan; 2. Meningkatkan kapasitas tenaga kependidikan 3. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kependidikan

			<ol style="list-style-type: none"> 4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, keolahragaan, arsip dan perpustakaan pada semua jenjang pendidikan hingga ke pelosok kabupaten/kota; 5. Meningkatkan minat baca masyarakat 6. Meningkatkan kualitas perlindungan dan pengembangan dan pemanfaatan bidang kesenian 7. Meningkatkan pelestarian nilai-nilai tradisi 8. Menyediakan sarana dan prasarana kesehatan dan jaminan kesehatan hingga ke pelosok kabupaten/kota; 9. Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan 10. Menyelenggarakan sistem pelayanan kesehatan dan sistem jaminan kesehatan yang bermutu dan terjangkau; 11. Meningkatkan kesejahteraan tenaga tenaga kesehatan
--	--	--	--

6.2.8. Misi Ketiga : Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi melalui kerjasama antar daerah, swasta, regional dan internasional

Strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk mewujudkan Misi ketiga

Strategi 1 : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan penumbuhan kawasan;

Arah kebijakan dilaksanakan melalui:

1. Merencanakan program dan kegiatan infrastruktur jalan, sumber daya air dan perhubungan;
2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur jalan, sumber daya air dan perhubungan;

3. Mewujudkan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP);
4. Mewujudkan sistem transportasi wilayah (SISTRAWIL), informasi dan komunikasi wilayah;
5. Mewujudkan pengembangan sarana pendukung jalan usaha tani;
6. Menyediakan sumber energi untuk kebutuhan masyarakat, khususnya dari sumber energi terbarukan dan ramah lingkungan;
7. Menyelenggarakan penataan ruang yang tidak hanya melihat dari aspek nilai ekonomi tetapi juga mempertimbangkan aspek daya dukung lingkungan dan pelestarian sumber daya alam (*sustainable development*).

Strategi 2 : Meningkatkan fungsi pusat-pusat kegiatan pengembangan kewilayahan, dan rawan bencana.

Arah kebijakan dilaksanakan melalui:

1. Membangun dan meningkatkan keterkaitan fungsi wilayah antara wilayah inti dan wilayah pinggiran, dan Mendorong penguatan kawasan koridor ekonomi ;
2. Menguatkan peran dan fungsi kewilayahan, membangun, dan meningkatkan infrastruktur sosial ekonomi berbasis mitigasi bencana
3. Menguatkan sistem dan efektivitas penanggulangan bencana.

Tabel 6.4.
HUBUNGAN ANTARA STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PADA MISI – 3

MISI III : Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi melalui kerjasama antar daerah, swasta, regional dan internasional			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Tujuan 4 : Mewujudkan pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial yang berwawasan lingkungan	Terwujudnya infrastruktur sosial ekonomi dan pengembangan wilayah	1. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan penumbuhan kawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merencanakan program dan kegiatan infrastruktur jalan, sumber daya air dan perhubungan; 2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur jalan, sumber daya air dan -perhubungan; 3. Mewujudkan sistem transportasi wilayah (SISTRAWIL), informasi dan komunikasi wilayah; 4. Mewujudkan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP); 5. Mewujudkan pengembangan sarana pendukung jalan usaha tani; 6. Menyediakan sumber energi untuk kebutuhan masyarakat, khususnya dari sumber energi terbarukan dan ramah lingkungan; 7. Menyelenggarakan

MISI III : Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi melalui kerjasama antar daerah, swasta, regional dan internasional			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
			penataan ruang yang tidak hanya melihat dari aspek nilai ekonomi tetapi juga mempertimbangkan aspek daya dukung lingkungan dan pelestarian sumber daya alam (<i>sustainable development</i>) tetapi juga mempertimbangkan aspek daya dukung lingkungan dan pelestarian sumber daya alam (<i>sustainable development</i>).
		2. Meningkatkan fungsi pusat-pusat kegiatan pengembangan kewilayahan, dan rawan bencana;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun dan meningkatkan keterkaitan fungsi wilayah antara wilayah inti dan wilayah pinggiran, dan Mendorong penguatan kawasan koridor ekonomi ; 2. Menguatkan peran dan fungsi kewilayahan, membangun, dan meningkatkan infrastruktur sosial ekonomi berbasis mitigasi bencana 3. Menguatkan sistem dan efektivitas penanggulangan bencana

6.2.9. Misi Keempat : Meningkatkan kualitas standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan untuk mewujudkan Misi keempat

Strategi – 1 : Meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan sosial ekonomi keseluruhan wilayah provinsi;

Arah kebijakan dilaksanakan melalui :

1. Membangun dan meningkatkan kualitas jaringan transportasi keseluruhan bagian wilayah provinsi;
2. Meningkatkan akses pada wilayah terluar, terpencil dan perbatasan;
3. Menyediakan dan pemerataan pelayanan kesejahteraan sosial ekonomi dalam penanggulangan kemiskinan yang meliputi :

- a. pelayanan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, jalan, transportasi, perhubungan, pengairan, air minum dan sanitasi, ketenagalistrikan, telematika, rehabilitasi perumahan dan permukiman dan rehabilitasi rumah tidak layak huni;
- b. pelayanan kesejahteraan sosial pro poor berupa bantuan dan perlindungan sosial berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat miskin, pemberdayaan usaha mikro dan kecil serta barang murah kepada masyarakat miskin.

Strategi 2 : Meningkatkan peran gender dan hak anak dalam pembangunan;

Arah kebijakan dilaksanakan melalui :

1. Meningkatkan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan hak anak;
2. Menyelenggarakan sistem pengendalian kependudukan yang berkualitas.

Tabel 6.5
HUBUNGAN ANTARA STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PADA MISI – 4

MISI - IV : Meningkatkan kualitas standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Tujuan - 5: Mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang berkeadilan	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang berkeadilan	1. Meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan sosial ekonomi seluruh wilayah provinsi	1. Membangun dan meningkatkan kualitas jaringan transportasi keseluruhan bagian wilayah provinsi; 2. Meningkatkan akses pada wilayah terluar, terpencil dan perbatasan; 3. Menyediakan dan pemeratakan pelayanan kesejahteraan sosial ekonomi dalam penanggulangan kemiskinan yang meliputi : a. pelayanan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, jalan, transportasi, perhubungan, pengairan, air minum dan sanitasi, ketenagalistrikan, telematika, rehabilitasi perumahan dan permukiman dan rehabilitasi rumah tidak layak huni; b. pelayanan kesejahteraan sosial pro poor berupa bantuan dan perlindungan sosial berbasis keluarga, pemberdayaan

MISI - IV : Meningkatkan kualitas standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
			masyarakat miskin, pemberdayaan usaha mikro dan kecil serta barang murah kepada masyarakat miskin
		2. Meningkatkan peran gender dan hak anak dalam pembangunan.	1. Meningkatkan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan hak anak; 2. Menyelenggarakan sistem pengendalian kependudukan yang berkualitas.

6.2.10. Misi kelima : Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumberdaya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan untuk mewujudkan Misi kelima

Strategi 1 : Menggerakkan sentra-sentra ekonomi kerakyatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sesuai dengan potensi daerah masing-masing;

Arah Kebijakan dilaksanakan melalui:

1. Menumbuhkembangkan sistem ekonomi kerakyatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan perluasan kemitraan dengan usaha ekonomi skala besar;
2. Menumbuhkembangkan kawasan ekonomi unggulan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dan peningkatan sektor ekonomi strategis lainnya;
3. Menetapkan regulasi dan fasilitasi yang mendorong tumbuhnya ekonomi kerakyatan;
4. Meningkatkan kemampuan managerial pelaku ekonomi kerakyatan
5. Menumbuh kembangkan potensi wisata Sumatera Utara untuk peningkatan pendapatan daerah.

Strategi 2 : Pembangunan dan pengembangan PLTS dan PLTMH;

Arah Kebijakan dilaksanakan melalui:

1. Meningkatkan kapasitas ketersediaan energi listrik dengan fokus pada penggunaan energi baru terbarukan untuk pemenuhan kebutuhan energi listrik bagi masyarakat dan dunia usaha;

Strategi 3 : Optimalisasi Pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;

1. Mengawasi, mengendalikan pemanfaatan sumber daya hayati untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
2. Meningkatkan kinerja penegakan hukum atas kasus-kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
3. Meningkatkan kapasitas mitigasi dan adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim;
4. Memulihkan fungsi lingkungan pesisir pantai dan laut untuk mendukung pertumbuhan pembangunan dan ekonomi.

Strategi 4 : Revitalisasi SDM Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;

Arah Kebijakan dilaksanakan melalui :

1. Memenuhi jumlah penyuluh pertanian sebanyak 1 orang/desa, penyuluh perikanan 3 orang/kecamatan dan penyuluhan kehutanan 3 orang/kabupaten;
2. Memperkuat kelembagaan petani;

Strategi 5 : Optimalisasi dan revitalisasi lahan dan sarana prasarana pertanian;

Arah Kebijakan dilaksanakan melalui :

1. Pemantapan swasembada beras dan jagung melalui peningkatan produksi yang berkelanjutan;
2. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur pertanian seperti jaringan irigasi, embung, jalan desa dan jalan usaha tani;
3. Penguatan kelembagaan perbenihan dan perbibitan daerah;
4. Peningkatan kesejahteraan petani.

Strategi 6 : Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian;

Arah Kebijakan dilaksanakan melalui :

1. Peningkatan ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan akses pangan
2. Peningkatan sistem distribusi dan stabilisasi harga dan cadangan pangan
3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan konsumsi dan keamanan pangan
4. Pengembangan diversifikasi pangan dan pembangunan lumbung pangan masyarakat untuk mengatasi rawan pangan dan stabilisasi harga di sentra produksi
5. Peningkatan produktivitas tanaman perkebunan rakyat melalui peremajaan tanaman perkebunan rakyat;
6. Menjamin ketersediaan dan mutu benih dan bibit ternak;
7. Meningkatkan populasi dan produktivitas ternak;
8. Pengawasan dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya hayati untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui;
 - a) Peningkatan rehabilitasi lahan kritis dan kerusakan hutan;
 - b) Meningkatkan rehabilitasi hutan dan lahan pertanian;
 - c) Menyiapkan prakondisi pemanfaatan kawasan hutan dan lahan pertanian;
 - d) Meningkatkan perlindungan dan pengamanan terhadap hutan dan lahan pertanian;
 - e) Meningkatkan pengelolaan hutan dan bagi hasil hutan partisipatif, terpadu, transparan dan berkelanjutan;
 - f) Meningkatkan pengelolaan hutan tanaman rakyat, hutan tanaman desa dan hutan kemasyarakatan.
9. Memberikan sarana dan prasarana dalam hal mengoptimalkan kinerja nelayan serta memberikan perlindungan bagi nelayan berupa asuransi;
10. Mengembangkan usaha budidaya ikan di Kab./Kota yang memiliki potensi usaha budidaya perikanan;
11. Menerapkan cara budidaya ikan yang baik (CBIB) dan cara pembenihan ikan yang baik (CPIB) guna menghasilkan mutu ikan;
12. Mensosialisasikan GEMARIKAN dan pembentukan FORIKAN;
13. Melakukan pembinaan kepada unit pengolahan ikan dan suplayer ikan, melakukan pengendalian terhadap mutu hasil perikanan serta melakukan pengawasan terhadap proses produksi hasil perikanan dan proses pemasarannya;
14. Mensosialisasikan peraturan perikanan dan teknologi di bidang perikanan;
15. Meningkatkan bantuan sarana dan prasarana usaha perikanan baik pengangkapan, budidaya, pengolahan maupun pemasaran.

Tabel 6.6
HUBUNGAN ANTARA STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PADA MISI – 5

MISI – V : MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN EKONOMI DAERAH MELALUI PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM LESTARI BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Tujuan-6 : Menciptakan masyarakat maju, mandiri, berdaya saing dan berwawasan lingkungan	1. Terwujudnya peningkatan daya saing Provinsi Sumatera Utara baik di bidang ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup.	1. Menggerakkan sentra-sentra ekonomi kerakyatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sesuai dengan potensi daerah masing-masing	1. Menumbuhkembangkan sistem ekonomi kerakyatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan perluasan kemitraan dengan usaha ekonomi skala besar; 2. Menumbuhkembangkan kawasan ekonomi unggulan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dan peningkatan sektor ekonomi strategis lainnya; 3. Menetapkan regulasi dan fasilitasi yang mendorong tumbuhnya ekonomi kerakyatan; 4. Meningkatkan kemampuan managerial pelaku ekonomi kerakyatan 5. Menumbuh kembangkan potensi wisata Sumatera Utara untuk peningkatan pendapatan daerah.
		2. Pembangunan dan pengembangan PLTS dan PLTMH	1. Meningkatkan kapasitas ketersediaan energi listrik dengan fokus pada penggunaan energi baru terbarukan untuk pemenuhan kebutuhan energi listrik bagi masyarakat dan dunia usaha
		3. Optimalisasi Pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;	1. Mengawasi, mengendalikan pemanfaatan sumber daya hayati untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat; 2. Meningkatkan kinerja penegakan hukum atas kasus-kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup; 3. Meningkatkan kapasitas mitigasi dan adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim; 4. Memulihkan fungsi lingkungan pesisir pantai dan laut untuk mendukung pertumbuhan pembangunan dan ekonomi
		4. Revitalisasi SDM Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	1. Memenuhi jumlah penyuluh pertanian sebanyak 1 orang/desa, penyuluh perikanan 3 orang/kecamatan dan penyuluh kehutanan 3 orang/kabupaten; 2. Memperkuat kelembagaan petani;

		5. Optimalisasi dan revitalisasi lahan dan sarana prasarana pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan swasembada beras dan jagung melalui peningkatan produksi yang berkelanjutan; 2. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur pertanian seperti jaringan irigasi, embung, jalan desa dan jalan usaha tani; 3. Penguatan kelembagaan perbenihan dan perbibitan daerah; 4. Peningkatan kesejahteraan petani
		5. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan akses pangan 2. Peningkatan sistem distribusi dan stabilisasi harga dan cadangan pangan 3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan konsumsi dan keamanan pangan 4. Pengembangan diversifikasi pangan dan pembangunan lumbung pangan masyarakat untuk mengatasi rawan pangan dan stabilisasi harga di sentra produksi 5. Peningkatan produktivitas tanaman perkebunan rakyat melalui peremajaan tanaman perkebunan rakyat; 6. Menjamin ketersediaan dan mutu benih dan bibit ternak; 7. Meningkatkan populasi dan produktivitas ternak; 8. Pengawasan dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya hayati untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui; <ol style="list-style-type: none"> a) Peningkatan rehabilitasi lahan kritis dan kerusakan hutan; b) Meningkatkan rehabilitasi hutan dan lahan pertanian; c) Menyiapkan prakondisi pemanfaatan kawasan hutan dan lahan pertanian; d) Meningkatkan perlindungan dan pengamanan terhadap hutan dan lahan pertanian; e) Meningkatkan pengelolaan hutan dan bagi hasil hutan partisipatif, terpadu, transparan dan berkelanjutan; f) Meningkatkan pengelolaan hutan tanaman rakyat, hutan

			<p>tanaman desa dan hutan kemasyarakatan.</p> <p>9. Memberikan sarana dan prasarana dalam hal mengoptimalkan kinerja nelayan serta memberikan perlindungan bagi nelayan berupa asuransi;</p> <p>10. Mengembangkan usaha budidaya ikan di Kab./Kota yang memiliki potensi usaha budidaya perikanan;</p> <p>11. Menerapkan cara budidaya ikan yang baik (CBIB) dan cara pembenihan ikan yang baik (CPIB) guna menghasilkan mutu ikan;</p> <p>12. Mensosialisasikan GEMARIKAN dan pembentukan FORIKAN;</p> <p>13. Melakukan pembinaan kepada unit pengolahan ikan dan suplayer ikan, melakukan pengendalian terhadap mutu hasil perikanan serta melakukan pengawasan terhadap proses produksi hasil perikanan dan proses pemasarannya;</p> <p>14. Mensosialisasikan peraturan perikanan dan teknologi di bidang perikanan;</p> <p>15. Meningkatkan bantuan sarana dan prasarana usaha perikanan baik pengangkutan, budidaya, pengolahan maupun pemasaran.</p>
--	--	--	--

6.2.11. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah

Tujuan penataan ruang dan pengembangan wilayah Provinsi Sumatera Utara adalah : **"Mewujudkan Wilayah Provinsi Sumatera Utara yang sejahtera, merata, berdaya saing dan berwawasan lingkungan"**

Sasaran Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah Provinsi Sumatera Utara adalah : Terwujudnya pemerataan pembangunan pada semua wilayah untuk mendukung daya saing daerah dengan tetap melestarikan lingkungan hidup.

Berdasarkan tujuan dan sasaran penataan ruang dan pengembangan wilayah yang ingin dicapai, maka kebijakan penataan ruang Provinsi Sumatera Utara beserta strategi penataan ruang yang mendukung kebijakan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Strategi 1 : Mengurangi kesenjangan pengembangan wilayah timur dan barat

Arah Kebijakan tersebut diwujudkan melalui strategi sebagai berikut:

1. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah barat sesuai dengan potensi dan daya dukung;
2. Membangun dan meningkatkan jaringan jalan lintas timur dan barat.

Strategi 2 : Peningkatan daya saing dan diversifikasi produk melalui pengembangan sektor ekonomi unggulan

Arah Kebijakan dilaksanakan melalui :

1. Mendorong kegiatan pengolahan komoditi unggulan di pusat produksi komoditi unggulan;
2. Meningkatkan prasarana perhubungan dari pusat produksi komoditi unggulan menuju pusat pemasaran;
3. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung produksi untuk menjamin kestabilan produksi komoditi unggulan;
4. Mengembangkan pusat-pusat agropolitan dan agromarinepolitan untuk meningkatkan daya saing;
5. Meningkatkan kapasitas pembangkit listrik dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia dan terbaharukan serta memperluas jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik guna mendukung produksi komoditas unggulan;
6. Mengembangkan kawasan yang berpotensi memacu pertumbuhan ekonomi kawasan dan wilayah di sekitarnya serta mendorong pemerataan perkembangan wilayah.

Strategi 3 : Mewujudkan ketahanan pangan melalui intensifikasi kegiatan yang ada dan ekstensifikasi lahan pertanian pada lahan non-produktif.

Arah Kebijakan tersebut diwujudkan melalui strategi sebagai berikut:

1. Mempertahankan luasan lahan pertanian lahan basah yang ada saat ini;
2. Meningkatkan produktivitas pertanian lahan basah;
3. Melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
4. Mencetak kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan baru untuk memenuhi swasembada pangan.

Strategi 4 : Menjaga kelestarian lingkungan dan mengembalikan keseimbangan ekosistem

Arah Kebijakan dilaksanakan melalui:

1. Mempertahankan luasan, meningkatkan kualitas, mengembalikan fungsi kawasan lindung;
2. Meningkatkan kualitas air permukaan (sungai dan danau), pesisir dan laut;
3. Mengembangkan fasilitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
4. Peningkatan pengelolaan kualitas udara;
5. Implementasi RAD GRK Sumatera Utara, Perda Pencemaran Udara, dan Peraturan yang berkaitan dengan lingkungan hidup lainnya;
6. Pengembangan ruang terbuka hijau di Kabupaten/kota.
7. Penguatan penegakan hukum lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.

Strategi 5 : Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap memperhatikan keberlangsungan dan pelestarian lingkungan

Arah Kebijakan dilaksanakan melalui:

1. Pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat;
2. Pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan sumber daya hayati untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. Menyiapkan prakondisi pemantapan kawasan hutan dan lahan pertanian;
4. Meningkatkan rehabilitasi hutan dan lahan pertanian
5. Meningkatkan pengelolaan hutan dan hasil hutan partisipatif, terpadu, transparan dan berkelanjutan;
6. Meningkatkan perlindungan dan pengamatan terhadap hutan dan lahan pertanian;
7. Pemulihan fungsi lingkungan pesisir pantai dan laut untuk mendukung pertumbuhan pembangunan dan ekonomi.

8. Meningkatkan kapasitas ketersediaan energi listrik dengan focus pada penggunaan energy baru dan terbarukan untuk pemenuhan kebutuhan energy bagi masyarakat dan dunia usaha.

Strategi 6 : Mengoptimalkan pemanfaatan ruang dan antisipasi perkembangan wilayah

Arah Kebijakan dilaksanakan melalui:

1. Mengendalikan perkembangan fisik permukiman perkotaan dan pedesaan;
2. Mendorong intensifikasi pemanfaatan ruang di kawasan permukiman perdesaan dan perkotaan yang berwawasan lingkungan dengan mempedomani RTRW;
3. Intensifikasi tertib administrasi pengelolaan pertanahan terhadap pemanfaatan ruang dan pengembangan infrastruktur;
4. Mendorong kerjasama pengelolaan infrastruktur permukiman lintas wilayah di kawasan permukiman perkotaan.

Strategi 7 : Meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan sosial ekonomi keseluruh wilayah provinsi.

Arah Kebijakan tersebut diwujudkan melalui strategi sebagai berikut:

1. Membangun dan meningkatkan kualitas jaringan transportasi keseluruh bagian wilayah provinsi;
2. Menyediakan dan pemerataan fasilitas pelayanan sosial ekonomi (kesehatan, pendidikan, air bersih, pemerintahan dan lain-lain).

Tabel 6.7

HUBUNGAN ANTARA STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENATAAN RUANG DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENATAAN RUANG DAN PENGEMBANGAN WILAYAH			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Tujuan : Mewujudkan Wilayah Provinsi Sumatera Utara yang sejahtera, merata, berdaya saing dan berwawasan lingkungan	Terwujudnya pemerataan pembangunan pada semua wilayah untuk mendukung daya saing daerah dengan tetap melestarikan lingkungan hidup	1. Mengurangi kesenjangan pengembangan wilayah timur dan barat	1. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah barat sesuai dengan potensi dan daya dukung; 2. Membangun dan meningkatkan jaringan jalan lintas timur dan barat

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENATAAN RUANG DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
		2. Peningkatan daya saing dan diversifikasi produk melalui pengembangan sektor ekonomi unggulan	<ol style="list-style-type: none">1. Mendorong kegiatan pengolahan komoditi unggulan di pusat produksi komoditi unggulan;2. Meningkatkan prasarana perhubungan dari pusat produksi komoditi unggulan menuju pusat pemasaran;3. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung produksi untuk menjamin kestabilan produksi komoditi unggulan;4. Mengembangkan pusat-pusat agropolitan dan agromarinepolitan untuk meningkatkan daya saing;5. Meningkatkan kapasitas pembangkit listrik dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia dan terbaharukan serta memperluas jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik guna mendukung produksi komoditas unggulan;6. Mengembangkan kawasan yang berpotensi memacu pertumbuhan ekonomi kawasan dan wilayah di sekitarnya serta mendorong pemerataan perkembangan wilayah

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENATAAN RUANG DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
		3. Mewujudkan ketahanan pangan melalui intensifikasi kegiatan yang ada dan ekstensifikasi lahan pertanian pada lahan non-produktif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempertahankan luasan lahan pertanian lahan basah yang ada saat ini; 2. Meningkatkan produktivitas pertanian lahan basah; 3. Melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan 4. Mencetak kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan baru untuk memenuhi swasembada pangan
		4. Menjaga kelestarian lingkungan dan mengembalikan keseimbangan ekosistem	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempertahankan luasan, meningkatkan kualitas, mengembalikan fungsi kawasan lindung; 2. Meningkatkan kualitas air permukaan (sungai dan danau), pesisir dan laut; 3. Mengembangkan fasilitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah 4. Peningkatan pengelolaan kualitas udara 5. Implementasi RAD GRK Sumatera Utara Perda Pencemaran Udara, dan Peraturan yang berkaitan dengan lingkungan hidup lainnya 6. Pengembangan ruang terbuka hijau di Kabupaten/kota 7. Penguatan penegakan hukum lingkungan dan pemberdayaan masyarakat
		5. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap memperhatikan keberlangsungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk sebesar-besarnya kemakmuran

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENATAAN RUANG DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
		dan pelestarian lingkungan	masyarakat; 2. Pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan sumber daya hayati untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat; 3. Menyiapkan prakondisi pemantapan kawasan hutan dan lahan pertanian; 4. Meningkatkan rehabilitasi hutan dan lahan pertanian 5. Meningkatkan pengelolaan hutan dan hasil hutan partisipatif, terpadu, transparan dan berkelanjutan; 6. Meningkatkan perlindungan dan pengamatan terhadap hutan dan lahan pertanian; 7. Pemulihan fungsi lingkungan pesisir pantai dan laut untuk mendukung pertumbuhan pembangunan dan ekonomi. 8. Meningkatkan kapasitas ketersediaan energi listrik dengan focus pada penggunaan energy baru dan terbarukan untuk pemenuhan kebutuhan energy bagi masyarakat dan dunia usaha.
		6. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang dan antisipasi perkembangan wilayah	1. Mengendalikan perkembangan fisik permukiman perkotaan dan pedesaan; 2. Mendorong intensifikasi pemanfaatan ruang

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENATAAN RUANG DAN PENGEMBANGAN WILAYAH			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
			<p>di kawasan permukiman perdesaan dan perkotaan yang berwawasan lingkungan dengan mempedomani RTRW;</p> <p>3. Intensifikasi tertib administrasi pengelolaan pertanahan terhadap pemanfaatan ruang dan pengembangan infrastruktur;</p> <p>4. Mendorong kerjasama pengelolaan infrastruktur permukiman lintas wilayah di kawasan permukiman perkotaan.</p>
		7. Meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan sosial ekonomi seluruh wilayah provinsi.	<p>1. Membangun dan meningkatkan kualitas jaringan transportasi keseluruhan bagian wilayah provinsi;</p> <p>2. Menyediakan dan pemeratakan fasilitas pelayanan sosial ekonomi (kesehatan, pendidikan, air bersih, pemerintahan dan lain-lain).</p>

6.3. Prinsip Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

Lima prinsip yang menjadi dasar dalam penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018, adalah sebagai berikut :

1) **Business Not As Usual**

Sesuai dengan arah pengembangan Masterplan Percepatan dan perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI) dilakukan dengan pendekatan terobosan (breakthrough) yang didasari oleh semangat "*Business Not As Usual*" (Bisnis yang tidak biasa-biasa), melalui perubahan pola pikir bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya tergantung pada pemerintah saja melainkan merupakan kolaborasi bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan Swasta. Pihak swasta akan diberikan peran utama dan penting dalam pembangunan ekonomi terutama dalam peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja, sedangkan pihak pemerintah akan berfungsi sebagai regulator, fasilitator dan katalisator. Dari sisi regulasi, pemerintah akan melakukan

deregulasi (*the bottlenecking*) terhadap regulasi yang menghambat pelaksanaan investasi. Fasilitasi dan katalisasi akan diberikan oleh pemerintah melalui penyediaan infrastruktur maupun pemberian insentif fiskal dan non fiskal.

2) Memiliki Daya Saing

Pembangunan Provinsi Sumatera Utara diarahkan kepada peningkatan daya saing pada semua aspek pembangunan, baik dibidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perekonomian, sosial budaya, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, perdagangan dan industri, keuangan dan investasi dan sebagainya, yang kesemuanya diarahkan kepada tercapainya sasaran utama yakni penurunan angka kemiskinan dan pengangguran serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3) Efisien dan Efektif

Pembangunan yang dilaksanakan dengan secara efisien yaitu pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal, dan efektif yakni kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, dengan cara atau proses yang paling optimal. Mengingat keterbatasan dalam pendanaan pembangunan, agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan secara efektif dan efisien maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang akan dipedomani oleh pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

4) Pelayanan Publik yang Prima

Pelayanan publik adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah, BUMN / BUMD dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Keputusan Menpan No. 81/1993). Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, maka diperlukan bentuk pelayanan prima.

Pelayanan prima (*excellent service*) adalah suatu pelayanan yang terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan (yang dalam hal ini adalah masyarakat secara luas). Dengan kata lain, pelayanan prima merupakan suatu pelayanan yang memenuhi standar kualitas. Pelayanan yang memenuhi standar kualitas adalah suatu pelayanan yang sesuai dengan harapan dan kepuasan pelanggan/masyarakat.

Dalam pelayanan prima terdapat dua elemen yang saling berkaitan, yaitu pelayanan dan kualitas. Kualitas pelayanan meliputi (1) Kecepatan dan ketepatan waktu (2) Kesederhanaan dalam proses, (3) Kepastian dalam aspek regulasi /hukum, (4) Fasilitas pelayanan (5) Ketulusan dan keramahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

5) Partisipasi Stakeholder Pembangunan (*Academic, Business, Community and Government / ABCG,*)

Pembangunan merupakan kolaborasi dari semua pemangku kepentingan, baik pemerintah, akademisi, pelaku bisnis maupun masyarakat secara luas, yang bersama membangun sinergitas untuk mewujudkan tujuan bersama untuk kemakmuran masyarakat.